

Surat No. 100/100/1983

Tanggal: 12 JUNI 1983

LEMB.
T. I : INSTRUKSIONAL

Kepada
Yth. : Mr. Pengurus SMA KATIRU
KEMAS PEDAGOGIS MAJLIS MUHAMMADIYAH
di JALAN VEKRIAN KATU AGUNG

Mengingat Surat Keputusan izin mendirikan sekolah Saudara masih dalam proses penyelesaian, maka untuk kelancaran jalannya proses belajar di sekolah tersebut sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan kepada Saudara kami berikan izin OPERASIONAL sementara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin OPERASIONAL ini hanya berlaku sampai terbitnya Surat Keputusan izin pendirian.
2. Izin ini tidak melebihi hari 1 (satu) tahun.
3. Izin dengan ketentuan segala persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, tanggal 22 Februari 1983 Nomor : 17/P.M./I.1983.

Jumlah surat dimasukan dan diindahkan.

Wakil Kepala Kantor Dikbud
Provinsi Sumatera Selatan
Korwil Bidang Pendidikan

Dr. Rusli Rahman
NIP 130253305

- SEBUAH KEPAJADA YTH. :
1. Kepala Kantor Dikbud Prop. SS.
di Palembang (sebagai Laporan)
 2. Mr. Kepala SMP / SMA No. 2
KATIRU
(sebagai sekolah induk)
 3. Mr. Kepala Kantor Dikbud Kab/Kota
di KATIRU
 4. Mr. Kepala SMP / SMA No. 1

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN MA
NANDIAPUL ULALA yang disingkat YAPENU yang
berkedudukan di Kayu Agung.

2. Perwakilan-perwakilan Yayasan ini dapat di
kan di tempat-tempat lain jika dipandang pe
oleh Dewan Pengurus.

Paragraf 2.
W A K I P U

-Yayasan ini dimulai pada saat penanda tanah
akta ini, dan untuk waktu yang lamanya tidak
tentukan.

Paragraf 3.
A Z A B

-Yayasan ini berkedudukan PANGASTILA.
Paragraf 4.
K E E A Y A A M

1. Untuk pertama kali Yayasan mempunyai kek
berupa Tanah yang diberikan untuk ke Haderas
Kayu Agung yang di nilai sebesar Rp. 55.000

(lima puluh lima juta rupiah).

- a. Bantuan-bantuan dari Instansi Pemer
atau dari Badan lain.
- b. Sumbang-sumbangan yang asli dan tidak
kaf.
- c. Hibah, hibah wasiat, hibah-hibah tidak
kaf dan zakat.
- d. Pendapatan-pendapatan lain yang hal

usaha Yayasan.

2. Uang kekayaan yang tidak diperlukan segera untuk tujuan Yayasan, disimpan dan dijalankan menurut ketentuan yang digariskan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 5.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah :

- a. Membina manusia muslim yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbudi luhur, cerdas, berpengetahuan luas, cakap, trampil dan bertanggung jawab, berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- b. Agar pengaruh pendidikan Islam luas merata dalam kehidupan orang, searang, masyarakat dan Negara.
- c. Mempersiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk menjadi angkatan pembangun yang taqwa, cakap dan kuat.
- d. Agar setiap warganegara mendapat kesempatan untuk belajar di segala jurusan.
- e. Mengajukan dan mengembangkan segala cabang ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi kemajuan Nusa dan Bangsa.
- f. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik terutama kebudayaan Indonesia yang tidak bertentangan dengan Islam.
- g. Menabundung serta menolak kebudayaan yang membe

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tigapuluh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (30-3-1989).
-Menghadap kepada saya, HADIAN SYARIF Sarjana Hukum Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan saya Notaris kenal.-----

1. Tuan HAJI HAMUD PIRUD, Swasta, bertempat tinggal di Kayu Agung, Jalan Veteran nomor 9.-----
 2. Tuan HAJI MUHAMMAD ZOPIR UMAR, Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Balai Baru, Dusun III, Rt.06, Rw.13, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----
 3. Tuan ABDEL RAHMAN HAJI, Swasta, bertempat tinggal di Kayu Agung, Jalan Veteran nomor 07, Kelurahan Si Interna.-----
 4. Tuan HAJI USMAN IMANG, Swasta, bertempat tinggal di Desa Muara Dua, nomor 195, Permukiman, Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----
- Kesemuanya sementara berada di Palembang.---

-Menurut keterangan mereka secara bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang MAJLISATUL 'ULAMA Kabupaten Ogan Komering Ilir, karenanya untuk dan atas nama MAJLISATUL 'ULAMA di Ogan Komering Ilir.---



-Para penghadap saya ibtawis kenel.-----
-Para penghadap menerangkan bahwa, pembangunan bangsa Indonesia sesungguhnya, adalah tugas Nasional yang semua pihak berkewajiban melaksanakannya, oleh kerananya pembangunan dan pembinaan masyarakat Islamich untuk membentuk Insari Pancasila yang bertakwa, berbudi luhur, berpendidikan, berpengetahuan luas, berkesinambungan serasi dan harmonis, merupakan tugas suci dan mulia.-----
-Bahwa untuk meningkatkan kecerdasan dan menumbuhkan kesadaran agar dapat menghayati dan mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Ajaran Agama Islam dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat diperlukan usaha-usaha untuk menglusi dan meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan santunan secara terus-menerus dan berkesinambungan, usaha mana merupakan bagian dari pada kegiatan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan Fathan Ahlulsunnah wal Jama'ah yang beradaban salah satu dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.-----
-Sehubungan dengan itu, maka dengan Taufiq dan Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Penurus Cabang MAHDLATUL ULMAA Organ Koresponding Ilir membentuk Yayasan Pendidikan Ma'arif MAHDLATUL ULMAA dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----
Pasal 1. -----

menyakan akhlak dan kepribadian Indonesia.-----

h. Kegiatan sosial lainnya.-----

----- Pasal 6. -----

----- U S A H A -----

----- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan berusaha :-----

1. Membangun dan membina rumah-rumah sekolah dari tingkat pra sekolah sampai Perguruan Tinggi, asrama-asrama pelajar, tempat-tempat berolah raga dan lain sebagainya.-----
2. Membangun dan membina rumah-rumah ibadah, seperti masjid dan langgar.-----
3. Menyelenggarakan kursus-kursus, tabligh, penerangan, penerbitan dan perpustakaan.-----
4. Memberi bantuan pendidikan terhadap anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.-----
5. Mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan didalam dan diluar negeri serta melakukan usaha yang diperbolehkan atau diizinkan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.-----

----- Pasal 7. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Anggota-anggota Yayasan terdiri atas badan-badan penyelenggara pendidikan pra sekolah, sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi yang mempunyai azas dan aqidah yang sejalan dengan Yayasan.-----

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

DIKEMENTERIAN

Paragraf 8.

DEWAN PENGURUS

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang dibentuk oleh Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Cgan Komerang Ilir yang terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang wakil Sekretaris dan seorang Bendahara.
2. Pengisian lowongan, perubahan dan pengurangan yang sewaktu-waktu terjadi dalam susunan Pengurus ditentukan oleh Dewan Pengurus secara musyawarah.
3. Anggota Dewan Pengurus berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan dari jabatannya menurut Keputusan rapat Dewan Pengurus.

Paragraf 9.

KEMAMPUAN DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus Harian yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris berhak dan berkuasa mewakili Yayasan di hadapan umum maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan pengurusan maupun segala tindakan pemilikan dengan ketentuan Pengurus Harian tidak boleh :

- a. Membuat pinjaman atas nama Yayasan.

- b. Melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak.-----
- c. Mengikat Yayasan sebagai penjamin.-----
- d. Mengadakan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Yayasan.-----

2. Untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam ayat pertama huruf a sampai dengan d pasal ini, Pengurus Harian harus mendapat persetujuan/keputusan Dewan Pengurus.-----

3. Ketua Dewan Pengurus menyampaikan segala tindakan yang dilakukan seperti dimaksud dalam ayat pertama dan kedua pasal ini dalam rapat Dewan Pengurus.-----

4. Dewan Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih sebagai Dewan Pengawas, Pelindung dan Penasihat, jika dianggap perlu.-----

----- Pasal 10. -----

----- RAPAT DAWAN PENGURUS -----

- 1. Dewan Pengurus mengadakan rapat lengkap sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang Ketua atau atas permintaan dua orang atau lebih dari anggota Dewan Pengurus yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua.-----
- 2. Didalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan jika berhalangan oleh salah seorang wakil ketua atau pengurus lainnya yang hadir dalam rapat-tersebut.-----

3. Rapat Dewan Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Pengurus.-----
4. Jika quorum tersebut diatas tidak tercapai, Ketua dapat memanggil rapat baru secepatnya satu minggu dan selambat-lambatnya dalam dua minggu setelah rapat yang pertama gagal, dalam rapat mana diambil putusan-putusan tanpa memperhatikan quorum.-----
5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan kata mufakat, jika tidak mungkin maka diambil berdasarkan suara terbanyak. kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada aturan lain.-----
6. Setiap anggota Dewan Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.-----
7. Bila mana dalam pemungutan suara ternyata suara berimbang, maka Ketua rapatlah yang memutuskan, dengan tidak mengurangi hak dari rapat untuk mengadakan pemungutan suara sekali lagi setelah masing-masing pihak memberi penjelasan seperlunya mengenai soal yang akan diputuskan.---
8. Rapat-rapat Dewan Pengurus terutama rapat yang akan mengesahkan perhitungan keuangan Yayasan yang dimaksud pasal 11, Dewan Pengawas, Pelindung dan Penasehat diundang untuk menghadiri rapat tersebut.-----

----- Pasal 11. -----

----- TAHUN BERU -----

-SALAH SYARIF Barjans Sukma :-----

-Diberikan sebagai turunan.-----

Notaris di Palembang,



A. M. Yus

K e t u a	:	HAJI MAMUD PETER.-----
Wakil Ketua	:	HAJI MAMUD.-----
Sekretaris	:	HAJI LUBMAN ZOPH UGAR.-----
Wakil Sekretaris	:	ZULVA ESTY DI.-----
Bendahara	:	ABDUL RAHMAN RONI.-----
IV. ANGGOTA	:	1. LANNY HARI.-----
	:	2. USMAN MAMUD.-----
	:	3. HAJI USMAN ISHANG.-----
	:	4. HAJI USMAN SANI.-----

-Masalah penempatan personalia pengurus ini adalah hanya di tanggung jawab para penhadap.-----

----- DELIKTAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minat dan dirumahnya di Polesong pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan USMAN ESTY HARI, keduanya pegawai notaris bertempat tinggal di Polesong sebagai saksi.-----

-Setelah akta ini para Notaris membaca kepada para penhadap, saksi-saksi, akta segera ditanda tangoni oleh para penhadap, saksi-saksi dan para Notaris.-----

-Dilaksanakan dan tanpa erubahan.-----

-Minut akta ini telah ditanda tangoni oleh :-----

-Tuan HAJI MAMUD PETER ;-----

-Tuan HAJI LUBMAN ZOPH UGAR ;-----

-Tuan ABDUL RAHMAN RONI ;-----

-Tuan HAJI USMAN ISHANG ;-----

-TIRANDI ;-----

-TIRANDI ;-----